

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian peran petani tanaman pangan tanaman pangan dalam perlindungan kualitas lingkungan hidup melalui penggunaan pupuk organik di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan, berikut simpulan yang dapat ditarik:

1. Peran petani tanaman pangan di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo yang telah melakukan upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan total lahan 60.210 (enam puluh ribu dua ratus sepuluh) m<sup>2</sup> yang diantaranya 35.280 (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> adalah sawah yang memiliki struktur tanah subur karena diberi pupuk organik. Hal tersebut karena terdapat upaya 19 (sembilan belas) orang petani yang melibatkan pupuk organik dalam kegiatan biomassa dapat membantu perbaikan struktur tanah akibat dari adanya penggunaan pupuk an-organik dan 1 (satu) orang petani berperan besar dalam menjaga kebaikan lahan pertanian yang dimilikinya, sehingga sebagian besar para petani yang berada di

Kecamatan Lendah telah berperan secara baik dan berupaya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang biomassa.

2. Kendala bagi petani tanaman pangan dalam perlindungan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi kendala teknis dan kendala non-teknis yang dialami dari masing-masing pihak. Untuk kendala teknis yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo berupa terdapatnya sisa residu oleh pupuk an-organik yang tidak dapat terserap secara optimal oleh tanaman dan tertinggal di tanah dapat mencemari air, menurunkan pH tanah, dan menjadikan tanah bertekstur keras. Kemudian, kendala teknis yang dialami Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo selain residu juga sedang mempersiapkan strategi yang diatur agar para petani kembali lagi menggunakan pupuk organik tanpa harus pendapatan para petani yang digantungkan pada hasil pertanian. Para petani di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki kendala ateknis berupa sulitnya dalam mengakses pupuk subsidi an-organik dan apabila menggunakan pupuk organik tidak praktis secara waktu dan tenaga dan juga tidak sebanding hasil taninya dibandingkan dengan usaha yang dikeluarkan saat pengolahan pupuk organik. Selanjutnya, kendala non-teknis berupa pengelolaan pupuk organik yang harus sesuai standar agar dapat menjaga kestabilan hasil tani serta mengantisipasi adanya pencemaran.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan simpulan di atas, berikut beberapa saran yang penulis dapat sesuaikan, diantaranya:

1. Upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan oleh para petani di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo sudah selayaknya dapat dilaksanakan oleh petani di daerah lain. Kontribusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dalam mengambil langkah guna mengatur strategi dalam perluasan penggunaan pupuk organik untuk keberlangsungan lingkungan hidup perlu langkah yang cepat dan efektif dalam implementasinya berhubung 17.511,25 (tujuh belas ribu lima ratus sebelas koma dua lima) ha hutan produksi yang dikelola oleh petani di Kecamatan Lendah, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Sentolo masih terjaga kelestariannya.
2. Dalam menyelesaikan permasalahan teknis yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, dan para petani di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis diantaranya peran otoritas terkait sangat dibutuhkan dalam meninjau harga jual pupuk an-organik. Kemudian,

jumlah pasokan atas pupuk an-organik harus dipantau sesuai dengan kebutuhan para petani. Untuk menghindari adanya ketergantungan yang berlebih, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dapat memfasilitasi para petani dalam pengolahan pupuk organik. Para petani di Kecamatan Lendah diharapkan juga dapat berpartisipasi aktif dalam pengolahan pupuk organik agar over demand terhadap pupuk an-organik dapat dihindari sehingga harga jual pupuk an-organik tidak melambung tinggi dan dapat dijangkau oleh para petani.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Indonesia 2023*, Indonesia.
- Bram, Deni. 2018, *Hukum Lingkungan Hidup*, IPB Press. Bogor.
- B. Suharto. dan L.D. Susanawati Dwicaksono, M.R.B. 2013, *Pengaruh Penambahan Effective Microorganisms Pada Limbah Cair Industri Perikanan Terhadap Kualitas Pupuk Cair Organik*, UMM Press, Malang.
- Kansil, CST. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Latumahina, Fransina S. 2021, *Pertanian, Kehutanan, Dan Kemakmuran Petani*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2020, *Hukum Untuk Petani, Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi*, Lakeisha, Klaten.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 2009, *Laporan Status Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009*, Kulon Progo.
- Raharjo, Satjipto. 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Silalahi, M. Daud. 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Bekelanjutan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Sutedjo, 2018, *Pupuk Dan Cara Pemupukan*, Rineka Cipta, Jakarta.

### Hasil Penelitian

- Amini Pali, 2016, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Jagung Di Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
- Fifian Permatasari dan Munajat, 2019, "*Analisis Luas Lahan Minimum untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Petani Padi Sawah di Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur*", Jurnal Sains dan Teknologi, Universitas Baturaja.
- Hendo Hernawan Putra, 2015, "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam pengawasan Terhadap Restoran Sebagai Upaya Perlindungan Dan*

*Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman*”, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Made Sekar Ayu Mia Arisandi, 2021, “*Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur*”. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Maman Budiman, 2022, “*Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.”. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung.

Tesya Lonika Samson. 2021, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kahayan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah*”. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **Internet**

Geografis, <https://KulonProgokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>. diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

Istilah, [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_page=4](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4). Diakses pada 16 Agustus 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 16 Maret 2023.

*Manfaat Penggunaan Pupuk Organik*, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3113/manfaat-penggunaan-pupuk-organik#:~:text=Pupuk%20organik%20sangat%20bermanfaat%20bagi,dan%20dapat%20mencegah%20degradasi%20lahan.>, diakses pada 23 Mei 2023.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://sungguh.jogjaprovo.go.id/s2018/lkpjlihat/cetak/dgdg?mode=print>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, <https://KulonProgokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>. diakses pada tanggal 10 Mei 2023 dan 5 September 2023.

*Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik, Presiden Minta Mentan Ubah Ketentuan Pupuk Bersubsidi, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/tingkatkan-penggunaan-pupuk-organik-presiden-minta-mentan-ubah-ketentuan-pupuk-bersubsidi>, diakses pada 23 Mei 2023*





## LAMPIRAN



Lampiran 1. Dokumentasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo



Lampiran 2. Dokumentasi bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo